

**PROBLEMATIKA CROSS BORDER ENFORCEMENT
DALAM PELAKSANAAN EKSEKUTORIAL PUTUSAN
ARBITRASE ICSID**

Brenada Sahat Pardamean
Universitas Indonesia
Email: c.bbsp.sihite@gmail.com

Abstrak

International Center For Settlement Of Investment Dispute (ICSID) adalah salah satu lembaga penyelesaian sengketa internasional di bidang penanaman modal asing yang paling banyak digunakan untuk menyelesaikan sengketa internasional di bidang penanaman modal asing khususnya dalam penyelesaian sengketa International State Dispute Settlement (ISDS). Tercatat sudah lebih dari 900 (Sembilan Ratus) kasus yang sudah ditangani oleh lembaga ini. Namun dalam proses pelaksanaan eksekusi, terdapat banyak kendala yang menyebabkan putusan arbitrase ICSID tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dan menyebabkan kerugian bagi Negara Host State yang memenangkan putusan a quo. Kendala yang paling umum adalah faktor lemahnya keuangan Investor Asing, minimnya aset yang dimiliki investor asing dan tidak adanya aset investor tersebut dalam wilayah yurisdiksi Host State (Negara Penerima Investasi). Hal ini menjadi problematika tersendiri yang menyulitkan upaya Cross Border Enforcement dalam rangka melaksanakan eksekusi putusan arbitrase ICSID tersebut sehingga hasil yang didapatkan oleh pihak yang memenangkan putusan tersebut menjadi tidak maksimal.

Kata Kunci: ICSID, Penegakan Hukum Lintas Negara, Problematika Eksekusi.

Abstract

The International Center For Settlement Of Investment Dispute (ICSID) is one of the populars international dispute resolution institutions in the field of foreign investment to resolve international disputes in the field of foreign investment, especially in the settlement of International State Dispute Settlement (ISDS) disputes. More than 900 (nine hundred) cases have been handled by this institution. However, in the process of execution, there are many obstacles that cause ICSID arbitration awards to not be fully implemented and cause losses to the Host State that won the a quo award. The most common obstacle is the financial weakness of foreign investors, the lack of assets owned by foreign investors and the absence of investor assets in the jurisdiction of the Host State. This is a separate problem that complicates Cross Border Enforcement efforts in order to carry out the execution of the ICSID arbitration award so that the results obtained by the party who won the award are not optimal.

Keywords: ICSID, Cross Border Enforcement, problem of execution.

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini, sekat-sekat batas fisik antar negara sudah mulai memudar khususnya dalam bidang perekonomian baik dalam sektor penanaman modal maupun dalam sektor perdagangan. Hal ini dapat ditinjau dari kehadiran perusahaan patungan serta kehadiran perjanjian kerjasama modal asing dan produk-produk asing yang makin marak diperjualbelikan didalam negeri. Fenomena tersebut membawa dampak yang sangat signifikan bagi kebutuhan hukum dalam melindungi kepentingan para pihak yang melakukan penanaman modal asing maupun perdagangan secara Internasional.

Nilai sosial dan politik dalam suatu negara sangat mempengaruhi tujuan dan kepentingan suatu negara untuk dapat mempertahankan eksistensinya sebagai suatu negara yang berdaulat yang terjelma dalam seluruh peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara. Hal ini mengakibatkan beragamnya corak hukum yang berlaku dalam dunia internasional yang disebabkan oleh faktor tujuan dan kepentingan suatu negara yang berbeda-beda. Akibatnya dunia internasional sangat sulit membentuk norma-norma dan aturan-aturan internasional yang dapat dijadikan landasan dalam melakukan perbuatan hukum internasional khususnya dalam sektor penanaman modal asing.

Dalam pelaksanaannya, proses penanaman modal asing kerap menimbulkan sengketa-sengketa hukum yang diakibatkan oleh ketidakpuasan para penanam modal asing terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Host State (Negara Penerima Investasi) seperti yang dialami oleh Churchill Mining PLC (Churchill), sebuah perusahaan Inggris, dan Planet Mining Pty Ltd. (Planet), sebuah perusahaan Australia yang berinvestasi di Indonesia dalam bidang jasa pertambangan termasuk melakukan survey umum, eksplorasi dan eksploitasi lokasi pertambangan. Permasalahan utama antara Churchill dan Planet dengan Pemerintah Republik Indonesia adalah adanya temuan dugaan pemalsuan izin pertambangan di Proyek Batubara Kutai Timur (East Kalimantan Coal Project atau yang dikenal dengan EKCP) yang dilakukan oleh Churchill dan Planet yang kemudian ditindaklanjuti dengan pencabutan izin pertambangan tersebut oleh Bupati Kutai Timur berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Kehutanan Indonesia. Atas pencabutan izin tersebut, selanjutnya Churchill dan Planet mengajukan gugatan ke International Center For Settlement Of Investment Dispute (ICSID) pada tanggal 22 Juni 2012.

Gugatan ICSID tersebut akhirnya dimenangkan oleh Pemerintah Indonesia dengan hasil keputusan bahwa Churchill dan Planet terbukti melakukan pemalsuan terhadap dokumen perijinan pertambangan tersebut dan menghukum Churchill dan Planet untuk membayar legal fees and expenses yang telah dikeluarkan Pemerintah Indonesia sebesar USD 8,646,528 serta memberikan uang ganti biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah Indonesia untuk administrasi ICSID dan Majelis Tribunal sebesar USD 800,000.

Kemenangan Pemerintah Indonesia atas putusan Arbitrase tersebut bukanlah babak akhir dalam penyelesaian perkara tersebut. Pemerintah Indonesia mengalami kesulitan dalam proses melakukan eksekusi putusan arbitrase ICSID karena tidak adanya aset bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki oleh Churchill dan Planet di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia. Namun Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan beberapa upaya Cross Border Enforcement dalam rangka keberhasilan eksekusi putusan arbitrase ICSID tersebut meskipun hasilnya belum dapat menjalankan seluruh isi putusan secara utuh dan menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) yang dilakukan dengan mengkaji regulasi baik yang berlaku secara nasional maupun yang berlaku secara internasional dan pendekatan kasus (case approach) untuk mengetahui serta

mempelajari alasan-alasan hukum yang berkaitan dengan rumusan permasalahan dalam karya tulis ini.

Karya tulis ini bersifat deskriptif analitis yang dimaksudkan untuk mengetahui problematika dan solusi penyelesaian atas upaya Cross Border Enforcement yang dilakukan oleh Negara Host State (Negara Penerima Investasi) dalam rangka melaksanakan proses eksekusi atas putusan arbitrase ICSID, yang dalam karya tulis ini difokuskan dengan mempelajari bentuk eksekusi putusan arbitrase ICSID antara Churchill Mining PLC (Churchill), sebuah perusahaan Inggris, dan Planet Mining Pty Ltd. (Planet) melawan Pemerintah Republik Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Cross Border Enforcement (Cbe) Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Icsid

CBE merupakan suatu peristilahan yang dikenal dalam dunia internasional yang merujuk pada penegakan hukum lintas negara. Peristilahan ini dikenal seiring dengan maraknya putusan hukum transnasional yang terbentuk akibat perkembangan arus globalisasi khususnya yang menyebabkan terjadinya perbuatan hukum lintas negara yang semakin kompleks khususnya dalam bidang penanaman modal (foreign direct investment).

Dalam bidang penyelesaian sengketa penanaman modal, para pihak cenderung menggunakan ICSID untuk menyelesaikan sengketa hukum internasional dalam bidang penanaman modal. ICSID dibentuk pada tahun 1966 berdasarkan Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States (Konvensi ICSID) dan saat ini beranggotakan 158 negara anggota yang telah melakukan ratifikasi terhadap konvensi tersebut.

Terbentuknya Lembaga ICSID karena adanya urgensi bagi dunia internasional untuk memiliki suatu forum penyelesaian sengketa bersama di bidang penanaman modal. Sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif di bidang penanaman modal, ICSID menyediakan penyelesaian sengketa melalui jalur konsiliasi, mediasi dan arbitrase. ICSID menyediakan (dua) mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase yaitu dalam bentuk Investor State Disputes Settlement (ISDS) yang merupakan penyelesaian sengketa penanaman modal antara badan hukum perusahaan ataupun individu investor yang dirugikan melawan Negara Penerima Investasi (Host State) dan mekanisme State-State Dispute Settlement (SSDS) yang membuka ruang bagi setiap negara yang dirugikan dalam kegiatan penanaman modal untuk saling menggugat.

Meskipun ICSID membuka peluang untuk diterapkannya mekanisme SSDS dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, namun dunia internasional tidak pernah menggunakan mekanisme tersebut. Hal didasari karena adanya kebutuhan pragmatis dari setiap negara yang menciptakan ketergantungan antara satu negara dengan negara lainnya sehingga sangat penting bagi setiap negara untuk menjaga hubungan komunikasi yang baik agar seluruh kebutuhannya dapat terakomodir dengan efektif dan efisien. Oleh sebab itu, setiap negara akan mengedepankan jalur diplomatik untuk menyelesaikan sengketa yang ada dan cenderung menghindari mekanisme SSDS karena sangat berpotensi merusak hubungan diplomatik antar negara.

Banyak para investor dari kalangan kecil dan menengah yang menggunakan arbitrase ICSID untuk menyelesaikan sengketa karena menurut ICSID putusan arbitrase yang dihasilkannya memiliki kepastian hukum serta penyelesaiannya yang efisien dan tidak banyak memakan biaya meskipun faktanya jangka waktu pelaksanaan Arbitrase memakan waktu yang sangat lama seperti kasus Churchill & Planet melawan Pemerintah Republik Indonesia yang memerlukan waktu kurang lebih 7 tahun terhitung sejak didaftarkan gugatan Churchill ke ICSID pada tanggal 22 Juni 2012 dengan registrasi gugatan no. ARB/12/14 yang diikuti dengan pendaftaran gugatan Planet ke ICSID pada tanggal 26 Desember 2012 dengan registrasi gugatan no. ARB/12/40 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019 dengan adanya putusan penolakan tribunal ICSID terhadap permohonan pembatalan putusan (annulment proceedings) tribunal ICSID pada tanggal 6 Desember 2016 atas gugatan Churchill No. ARB/12/14 dan gugatan Planet No. ARB/12/40.

Putusan tribunal ICSID telah menolak seluruh isi gugatan baik dari Churchill maupun dari Planet dengan dasar gugatan yang menuduh Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip fair and equitable treatment dan menuduh adanya tindakan ekspropriasi tidak langsung karena telah mencabut izin usaha pertambangan pada proyek East Coal Kutai Project (EKCP) dengan alasan bahwa telah terjadi pemalsuan dokumen yang dilakukan dalam proyek tersebut. Atas tuduhan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia berhasil membuktikan adanya pemalsuan terhadap 34 dokumen atas perijinan tersebut. Atas hasil temuan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia memberikan pernyataan bahwa “investasi yang bertentangan dengan hukum tidak pantas mendapatkan perlindungan dalam hukum internasional.”, selanjutnya tribunal ICSID menemukan fakta bahwa “Para Penggugat tidak melakukan kewajibannya untuk memeriksa mitra kerja lokalnya serta mengawasi dengan baik proses perizinannya (lack of diligence)”. Atas fakta hukum dalam arbitrase, Tribunal ICSID memutuskan untuk menolak seluruh gugatan Churchill dan Planet serta menghukumnya dengan memerintahkan Para Penggugat untuk menanggung 75% dari akumulasi pengeluaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan membayarnya kepada Pemerintah Republik Indonesia sebesar USD 8.646.528 serta membayar uang administrasi selama proses persidangan ICSID dan biaya untuk Majelis Tribunal Arbitrase kepada Pemerintah Republik Indonesia sebesar USD 800,000.

Atas Putusan Tribunal ICSID, para pihak yang bersengketa hanya dapat mengajukan upaya sebagai berikut.

- a. Mengajukan permohonan penafsiran secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal ICSID apabila terdapat perselisihan atas redaksional ataupun ruang lingkup dari putusan Tribunal ICSID tersebut;
- b. Mengajukan permohonan revisi atas putusan Tribunal ICSID yang diajukan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal ICSID apabila terdapat fakta-fakta yang belum diajukan ke dalam proses arbitrase tribunal ICSID.
- c. Mengajukan permohonan pembatalan putusan Tribunal ICSID yang diajukan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal ICSID dengan alasan-alasan sebagai berikut.
 - 1) Terindikasi adanya cacat Formil dan Materiil terhadap pembentukan Majelis Tribunal;
 - 2) Terindikasi adanya tindakan Majelis Tribunal yang telah melampaui kewenangannya;
 - 3) Terindikasi adanya tindakan korupsi yang dilakukan baik oleh oknum Majelis Tribunal ataupun oleh Majelis Tribunal secara bersama-sama;
 - 4) Telah terjadi penyimpangan yang serius dari aturan yang mendasar; atau
 - 5) Putusan Tribunal ICSID tidak menyebutkan alasan-alasan yang mendasari putusan tersebut.

Merujuk kepada Putusan Tribunal ICSID sehubungan dengan penolakan permohonan pembatalan putusan yang dibacakan pada tanggal 18 Maret 2019, dapat diketahui bahwa Churchill dan Planet telah menggunakan hak hukumnya untuk mengajukan permohonan pembatalan terhadap putusan Tribunal ICSID tertanggal 6 Desember 2016 kepada ICSID sesuai dengan ketentuan Article 51 (1) Konvensi ICSID. Dengan demikian maka putusan Tribunal ICSID telah mengikat para pihak dan tidak dapat diajukan upaya hukum lainnya untuk merevisi atau mengoreksi putusan Tribunal ICSID tersebut.

Kekuatan mengikat pada putusan Tribunal ICSID tidak sama seperti putusan arbitrase lainnya. Kekuatan mengikat putusan arbitrase hanya terbatas kepada para pihak yang bersengketa, sedangkan dalam putusan Tribunal tidak hanya mengikat bagi para pihak namun mengikat bagi seluruh negara yang telah meratifikasi konvensi ICSID. Menurut penulis aturan ini dibentuk untuk memudahkan bagi suatu negara yang dimenangkan dalam suatu putusan Tribunal ICSID dalam melakukan upaya CBE (penegakan hukum lintas negara) untuk mengeksekusi aset bergerak maupun tidak bergerak dari Investor yang dikalahkan dalam putusan Tribunal ICSID yang kemungkinan besar tidak berada dalam satu wilayah yurisdiksi suatu negara.

Putusan Tribunal ICSID yang sudah “Inkracht” menimbulkan 2 (dua) kewajiban dalam bentuk treaty obligation yang mewajibkan seluruh pihak yang bersengketa dan seluruh negara yang tunduk kepada Konvensi ICSID untuk melakukan hal sebagai berikut.

- a. Mengakui Putusan Tribunal ICSID.

Bentuk pengakuan terhadap putusan Tribunal ICSID adalah dengan mengakui Putusan Tribunal ICSID sebagai putusan akhir dalam sistem peradilan yang berlaku di negaranya, hal ini berarti setiap investor ataupun setiap negara tidak dapat melakukan upaya hukum banding maupun upaya hukum lainnya baik di dalam ICSID maupun di badan peradilan negara lainnya. Sehingga Putusan Tribunal ICSID berimplikasi hukum sebagai produk akhir yang isinya harus dilaksanakan oleh seluruh negara anggota yang terikat dalam Konvensi ICSID khususnya terhadap seluruh kewajiban finansial yang timbul akibat Putusan Tribunal ICSID.

b. Melaksanakan penegakan isi Putusan Tribunal.

Konvensi ICSID menyerahkan teknis pelaksanaan eksekusi putusan Tribunal ICSID sesuai dengan hukum eksekusi yang berlaku di masing-masing negara anggota ICSID (Contracting State) termasuk pemilihan lembaga yang akan menjalankan putusan Tribunal ICSID.

Dengan demikian berdasarkan hasil kajian dalam karya tulis ini dapat kita ketahui bahwa ICSID melalui Konvensi-nya memberikan pengaturan yang jelas terhadap upaya CBE atas Pelaksanaan Eksekusi terhadap Putusan Tribunal ICSID sebagaimana dalam Section 6 Recognition and Enforcement of the Award yang dimulai dari Article 53 sampai dengan Article 55 pada The ICSID Convention.

B. Problematika Pelaksanaan Cbe Dan Penyelesaiannya Dalam Eksekusi Putusan Tribunal Icsid

Problematika utama dalam pelaksanaan eksekusi Putusan Tribunal ICSID sebagai bagian dari putusan arbitrase internasional adalah adanya hak imunitas bagi suatu negara dalam keadaan tertentu yang dapat mengenyampingkan pelaksanaan Putusan Tribunal ICSID dalam suatu negara. Di satu sisi Konvensi ICSID menekankan dan memaksa setiap negara anggota yang tunduk pada ketentuan dalam Konvensi ICSID untuk memberi pengakuan terhadap Putusan Tribunal ICSID sebagai suatu putusan terakhir dalam sistem peradilan di negara-nya, namun disisi lainnya Konvensi ICSID juga memberikan ketentuan pemberlakuan “hak imunitas” terhadap suatu negara dalam melaksanakan proses eksekusi atas putusan Tribunal ICSID sebagaimana diatur dalam Article 54 (3) dan Article 55 Konvensi ICSID. Kemungkinan intervensi dari hukum domestik suatu “Contracting State” ataupun negara anggota ICSID lainnya dapat dibenarkan oleh ICSID sepanjang hal tersebut mengenai pengaturan eksekusi Putusan bukan mengenai substansi Putusan.

Dalam konteks hukum Indonesia, pengenyampingan ini juga dapat terjadi apabila suatu Putusan Arbitrase Internasional bertentangan dengan ketertiban umum. Namun, aturan ini sendiri dianggap sebagai sesuatu yang sangat tidak jelas karena tidak adanya definisi maupun ruang lingkup dari istilah “ketertiban” umum yang digunakan dalam aturan tersebut.

Mengenai pengenyampingan terhadap pengakuan dan penegakan putusan arbitrase internasional dengan alasan karena bertentangan dengan ketertiban umum, sejatinya berasal dari The Newyork Convention tahun 1958 yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa pada bagian Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards pada Article V, yang memungkinkan bahwa dapat terjadi penolakan pengakuan dan pelaksanaan (CBE) terhadap putusan arbitrase internasional dengan alasan sebagai berikut.

a. Adanya permohonan penolakan dari Termohon kepada pihak yang berwenang dengan menunjukkan bukti sebagai berikut.

- 1) Terdapat temuan bahwa perjanjian yang menjadi dasar perikatan para pihak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut terutama mengenai kecakapan para pihak dan tidak adanya pengaturan mengenai “dasar pemberlakuan hukum” negara mana yang dijadikan pembuatan perjanjian tersebut;
- 2) Tidak adanya pemberitahuan yang layak kepada salah satu pihak mengenai penunjukan arbiter, proses arbiter maupun kasus posisi yang sedang dipermasalahkan;
- 3) Adanya indikasi bahwa arbiter tidak berwenang menangani perkara tersebut atau pokok permasalahan dalam kasus tersebut bukanlah bagian dari ruang lingkup arbitrase;
- 4) Susunan otoritas arbitrase ataupun prosedur arbitrase tidak sesuai dengan kesepakatan para pihak, atau jika tidak ada perjanjian diantara para pihak, susunan maupun prosedur

arbitrase tersebut tidak sesuai dengan hukum di negara tempat arbitrase berlangsung.

- 5) Putusan Arbitrase tersebut belum mengikat para pihak atau telah ditangguhkan maupun dikesampingkan oleh lembaga yang berwenang di negara ataupun sesuai aturan hukum tempat penjatuan putusan tersebut.
- b. Adanya temuan otoritas yang berwenang di negara dimana pengakuan dan pelaksanaan dimintakan dalam hal sebagai berikut.
 - 1) pokok persoalan mengenai perselisihan adalah tidak merupakan penyelesaian melalui arbitrase menurut hukum di negara itu; atau
 - 2) pengakuan atau pelaksanaan putusan arbitrase akan menjadi bertentangan dengan kebijakan publik di negara itu.

Dari alasan pengecambahan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu putusan arbitrase internasional yang bertentangan dengan kebijakan publik dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan ketertiban umum.

Dalam konteks pelaksanaan eksekusi atas Putusan Tribunal ICSID terhadap kasus Mining dan Planet v. Pemerintah Republik Indonesia, tidak ditemukan adanya penolakan pengakuan dan upaya penegakan terhadap putusan tersebut baik dari Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Inggris dan Pemerintah Australia.

Problematika yang justru terjadi adalah kondisi keuangan Churchill dan Planet yang tidak dapat memenuhi isi dari Putusan Tribunal ICSID. Pasca Tribunal ICSID menolak permohonan pembatalan putusan yang diajukan oleh Churchill dan Planet, kedua perusahaan ini menyatakan pailit dan menyatakan likuidasi. Menurut penulis, hal ini "strategi licik" yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pembayaran penuh terhadap isi putusan Tribunal ICSID kepada Pemerintah Republik Indonesia sebesar sebesar USD 8.646.528 dan sebesar USD 800,000.

Asumsi penulis didasarkan karena proses pernyataan pailit dan pernyataan likuidasi yang dilakukan kedua perusahaan tersebut secara bersama-sama yang terjadi pada tanggal

05 April 2019 , Churchill menyatakan pailit dengan menunjuk Matthew Robert Haw dan Phillip Rodney Sykes sebagai kurator/administrator sedangkan Planet menyatakan likuidasi dengan menunjuk Neil Raymond Cribb sebagai likuidator .

Atas proses kepailitan dan likuidasi tersebut, maka Churchill dan Planet akan menjual aset-asetnya untuk melaksanakan segala kewajibannya kepada kreditor termasuk kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai pihak yang dimenangkan dalam Putusan Tribunal ICSID. Berdasarkan hasil laporan kurator/administrator, Churchill hanya memiliki aset sebesar GBP 231.866 sedangkan menurut Likuidator, Planet memiliki aset sebesar AUD 0.

Selanjutnya Indonesia mendaftarkan piutangnya kepada Administrator Inggris (Churchill) dan berdasarkan hukum Inggris, Pemerintah Republik Indonesia diakui sebagai Unsecured Creditors. Dan dari hasil proses pemberesan pailit serta likuidasi tersebut Pemerintah Republik Indonesia hanya menerima sebesar £20.797.91, dan nilai tersebut sudah dikirimkan ke Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 2 April 2020 dari Administrator melalui The Royal Bank of Scotland, dan telah diterima oleh Pemerintah Indonesia melalui Bank Negara Indonesia.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses CBE yang diterapkan oleh Indonesia adalah mendaftarkan jumlah tagihan piutangnya kepada Kurator/ Administrator Churchill dan kepada Likuidator Planet dengan hasil penerimaan dana oleh Pemerintah Republik Indonesia sebesar £20.797.91, nilai yang sangat jauh lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban yang harus dipenuhi Churchill dan Planet sebagaimana dalam Putusan Tribunal ICSID atas perkara no. ARB/12/14 dan no. ARB/12/40 yaitu sebesar USD 8.646.528 dan sebesar USD 800,000.

KESIMPULAN

Bahwa Cross Border Enforcement (CBE) adalah suatu upaya penegakan hukum lintas negara yang dikenal dalam ruang publik internasional. Putusan Arbitrase Tribunal ICSID juga merupakan salah satu obyek hukum yang dapat dilakukan upaya CBE. Terdapat pengaturan hukum atas upaya CBE dalam konvensi ICSID yaitu dalam Article 53 sampai

dengan Article 55 yang menyatakan bahwa setiap negara anggota ICSID wajib mengakui dan melaksanakan Putusan Tribunal ICSID.

Bahwa problematika upaya CBE dalam pelaksanaan eksekusi putusan tribunal ICSID adalah mengenai hak imunitas yang dimiliki suatu negara, lemahnya keuangan yang dimiliki suatu investor dan tidak adanya aset yang dimiliki oleh investor tersebut di wilayah yurisdiksi Host State (Negara Penerima Investasi).

Dalam pelaksanaan eksekusi putusan Tribunal ICSID antara Churchill dan Planet v. Indonesia, diketahui bahwa baik Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Kerajaan Inggris dan Pemerintah Australia tidak melakukan penolakan atas putusan tersebut. Namun yang menjadi permasalahan adalah kondisi keuangan Churchill dan Planet yang tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam Putusan Tribunal ICSID untuk membayar kepada Pemerintah Republik Indonesia sebesar USD 8.646.528 dan sebesar USD 800,000 serta tidak adanya aset milik Churchill maupun Planet yang terletak di wilayah Yurisdiksi Republik Indonesia.

Problematika menjadi berkembang setelah adanya pernyataan pailit dari Churchill dan pernyataan likuidasi dari Planet yang selanjutnya Pemerintah Republik Indonesia melakukan pendaftaran tagihan piutang kepada Administrator Inggris yang menangani kepailitan Churchill dan Likuidator Australia yang menangani Likuidasi Planet. Hasilnya Pemerintah Republik Indonesia tidak mendapatkan pembayaran utuh sebagaimana dalam Putusan Tribunal ICSID dan hanya mendapat pembayaran sebesar £20.797.91. Hal ini tentu sangat merugikan Pemerintah Republik Indonesia karena tidak bisa menerima penuh hak hukumnya sebagaimana dalam Putusan Tribunal ICSID.

Tindakan Pemerintah Republik Indonesia yang mendaftarkan tagihan piutangnya kepada Pemerintahan Kerajaan Inggris dan Pemerintahan Australia merupakan salah satu bentuk nyata dari CBE.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anwar, Agus dan Agvirta Armilia Sativa. Penanganan Gugatan Arbitrase Internasional terhadap Pemerintah Indonesia. Depok : Percetakan Pohon Cahaya, 2020.

Enforcement. 2003

International Centre for Settlement of Investment Disputes. Introducing ICSID. World Bank Group : 2021.

Kencana Prenadamedia Group, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Cet. 6. Jakarta:

United Nation Conference on Trade and development. Dispute Settlement, International Centre for Settlement of Investment Disputes 2.9 Binding Force and

Artikel/Jurnal

Adolf, Huala. Sengketa Penanaman Modal antara Investor Melawan Pemerintah Indonesia di Arbitrase ICSID. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 1 No.3 (2014) : 426.

Ajinegara, Sasaki. Imunitas Penyelesaian Sengketa Negara Host Country Dalam Investasi Melalui ICSID (Studi Kasus Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd Vs Pemerintah Republik Indonesia). Jurnal Ilmiah (2021) : viii

Harahap, Panusunan. Eksekutabilitas Putusan Arbitrase Oleh Lembaga Peradilan.

Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 7 No. 1 (2018). : 139.

Widyoningrum, Riezdiani Restu Widyoningrum. Penyelesaian Sengketa Investasi Asing Melalui Mekanisme Arbitrase Internasional (Studi Kasus: Rafat Ali Rizvi Melawan Republik Indonesia). SRJ Vol. 1 No. 3 (2023) : 281.

Peraturan & Putusan Arbitrase Internasional

(New York, 1958)

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards

Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and nationals

Indonesia (2019).

of Other States (ICSID Convention).

Putusan (Annulment Proceeding) Arbitase International Centre for the Settlement of Investment Disputes, Churchill Mining PLC and Planet Mining Pty Ltd v.

Putusan (Award) Arbitase International Centre for the Settlement of Investment Disputes, Churchill Mining PLC and Planet Mining Pty Ltd v Indonesia (2016)

Undang-Undang Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 30 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 138, TLN No. 3872.

Skripsi

Butar-Butar, Melissa Wati Novalina. Eksekusi Putusan Arbitrase ICSID dan Kaitannya Dengan Imunitas Negara Dari Eksekusi. Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

Internet

03 Maret 2014, tersedia pada <https://law.ui.ac.id/anak-polah-bapak-kepradah-di-kasus-churchill-mining-2/>, diakses 10 Oktober 2023.

18 Oktober 2018. tersedia pada <https://www.iisd.org/itn/en/2018/10/18/churchill-mining-v-indonesia/>, diakses 15 Oktober 2023.

Australian Government, "NOTICE OF APPOINTMENT AS LIQUIDATOR", publishednotices.asic.gov.au, tersedia pada <https://publishednotices.asic.gov.au/browsesearch-notices/notice-details/PlanetMining-Pty-Ltd-108636531/f602f4ac2de3-47a4-843d-0c4a62beac01>, diakses tanggal 18 Oktober 2023

International Center for Settlement of Investment Dispute, "ICSID CONVENTION",

Juwana, Hikmahanto. Anak Polah Bapak Kepradah di Kasus Churchill Mining.

Schacherer, Stefanie. Churchill Mining PLC and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia, ICSID Case No. ARB/12/14 and ICSID Case No. ARB/12/40",

tersedia pada <https://icsid.worldbank.org/resources/rules-and-regulations/convention/overview>. diakses pada tanggal 12 Oktober 2023.

United Kingdom Government, "Searching of CHURCHILL MINING PLC Company Number 05275606), gov.uk., tersedia pada <https://find-and-update.companyinformation.service.gov.uk/company/05275606/insolvency> diakses tanggal 18 Oktober 2023.